



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TEGAL**

TAHUN 2004

NOMOR 4

SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang Perindustrian dan Perdagangan sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, untuk tertib niaga dan kelancaran distribusi dan menghindari penimbunan barang-barang kebutuhan masyarakat, perlu pengaturan izin usaha pergudangan ;
 - b. bahwa untuk pembiayaan kegiatan pemberian izin sebagaimana dimaksud huruf a serta dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kota Tegal perlu memungut Retribusi Izin Usaha Pergudangan ;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Bedrifsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2) ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERGUDANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal ;
- f. Dinas/Instansi adalah Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan kewenangan di bidang perdagangan ;
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan di wilayah Daerah dengan tujuan memperoleh keuntungan ;
- i. Barang-barang Perniagaan adalah barang-barang yang terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari ;
- j. Bahan Pokok/Penting adalah barang yang menurut jenisnya dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan (beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, garam dan sebagainya), atau yang oleh Pemerintah dinyatakan sebagai bahan/pokok/penting seperti minyak tanah ;
- k. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan ;
- l. Usaha Pergudangan adalah bidang usaha yang berupa penyelenggaraan kegiatan gudang ;
- m. Izin Usaha Pergudangan adalah izin dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk berusaha berupa penyelenggaraan kegiatan gudang di wilayah Daerah ;
- n. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa orang pribadi atau badan diberikan izin untuk berusaha berupa penyelenggaraan kegiatan gudang ;
- o. Retribusi Izin Usaha Pergudangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran sejumlah uang dari orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah atas pemberian Izin Usaha Pergudangan ;
- p. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

- sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
 - r. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
 - s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
 - t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda ;
 - u. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
 - v. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN USAHA PERGUDANGAN

Bagian Pertama

Penyimpanan Barang

Pasal 2

- (1) Penyimpanan barang dalam gudang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko dan yang sejenisnya) harus memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyimpanan barang dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan berjalan guna memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan lama, dimungkinkan mempunyai stok/persediaan berjalan melebihi kebutuhan serta lebih dari 3 (tiga) bulan, wajib memiliki keterangan resmi dari Dinas/Instansi.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan

Pasal 3

Setiap pemilik atau penanggung jawab gudang berkewajiban :

- a. menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang secara baku sehingga dapat diikuti lalu lintas barang dari dan ke gudang tersebut ;
- b. menyampaikan informasi/laporan mutasi barang yang ada dalam gudang setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diminta oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Setiap pemilik atau penanggung jawab gudang dilarang :

- a. memperluas gudang tanpa izin Pemerintah Daerah ;
- b. memanfaatkan gudang untuk usaha penimbunan barang dengan maksud berbuat spekulasi memanfaatkan peluang guna memperoleh keuntungan secara tidak wajar ;
- c. menyimpan barang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan.

Bagian Ketiga

T D G

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan gudang dengan ukuran 36 (tiga puluh enam) meter persegi ke atas wajib memiliki Izin Usaha Pergudangan.
- (2) Izin Usaha Pergudangan berbentuk TDG.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. gudang yang melekat dengan usaha industrinya ;
 - b. gudang yang berada di pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan ;
 - c. ruangan dalam rumah, meskipun memenuhi syarat-syarat sebagai gudang menurut Peraturan Daerah ini, namun hanya digunakan untuk menyimpan keperluan rumah tangga sendiri yang bukan barang-barang perusahaan dan atau diperdagangkan.

Bagian Keempat

Tata Cara Memperoleh TDG

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh TDG, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan dan diajukan kepada Walikota melalui Dinas/ Instansi.
- (2) Tata cara memperoleh TDG sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Masa Berlaku TDG

Pasal 7

- (1) TDG berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TDG habis.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Tidak Berlakunya TDG dan Pencabutan TDG

Pasal 8

TDG dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang ;
- b. pemilik atau penanggung jawab usaha gudang mengajukan permohonan pengakhiran masa berlaku TDG.

Pasal 9

TDG dicabut sebelum habis masa berlakunya apabila :

- a. melakukan pelanggaran ketentuan dalam TDG ;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan kegiatan pergudangan.

Bagian Ketujuh

Penutupan Kegiatan Pergudangan

Pasal 10

Kegiatan pergudangan dapat ditutup apabila :

- a. TDG dinyatakan tidak berlaku atau dicabut ;

- b. usaha pergudangan tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan sekitarnya ;
- d. karena adanya perkembangan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pergudangan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian TDG oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk berusaha berupa menyelenggarakan kegiatan gudang.

Pasal 12

Objek Retribusi adalah pemberian TDG.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh TDG dari Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Retribusi Izin Usaha Pergudangan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan gudang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengganti biaya administrasi dan biaya pemeriksaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 17

- (1) Tarip Retribusi ditetapkan berdasarkan luas lantai gudang.
- (2) Besarnya tarip Retribusi Izin Usaha Pergudangan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam tabel sebagai berikut :

No	Luas Gudang	Besarnya Tarip
1.	36 s/d 100 meter persegi	Rp. 50.000,-
2.	101 s/d 500 meter persegi	Rp. 150.000,-
3.	501 s/d 1.200 meter persegi	Rp. 200.000,-
4.	1.201 s/d 2.500 meter persegi	Rp. 250.000,-

- (3) Setiap melakukan perpanjangan dikenakan tarip Retribusi yang besarnya sama dengan pembuatan TDG baru.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 19

Masa Retribusi atau jangka waktu untuk memanfaatkan Retribusi ditentukan sama dengan masa berlaku TDG.

Pasal 20

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

BAB VIII
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 21

- (1) Orang pribadi atau badan yang bermaksud melaksanakan kegiatan usaha gudang, wajib mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
TATA CARA PENETAPAN DAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, ditetapkan besarnya Retribusi yang terutang dengan penerbitan SKRD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi membayar setelah lewat waktu jatuh tempo pembayaran atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua prosen) setiap bulannya dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi sebesar yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (2) Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Pejabat yang ditunjuk dan di tempat yang telah ditentukan oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan Retribusi.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, harus sudah disetor ke Kas Daerah.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 27

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberian izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran Retribusi dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dimulai setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, dengan mengeluarkan Surat Teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota.

- (4) Bentuk, isi dan ukuran Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
- Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memiliki keterangan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan ancaman tindak pidana karena diindikasikan sebagai perbuatan spekulasi memanfaatkan peluang untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Penyidik diberi wewenang melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas/Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua usaha penyelenggaraan kegiatan gudang di wilayah Daerah wajib memiliki TDG sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 24 Juni 2004

WALIKOTA TEGAL,

^c
a ttd

^p
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 25 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c

a ttd

p

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2004
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN USAHA PERGUDANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumen dan menghindari penimbunan barang kebutuhan masyarakat, Pemerintah Daerah memandang perlu menata, membina dan mengawasi pergudangan yang ada di wilayah Kota Tegal. Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka di samping sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG), juga untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian penimbunan barang dalam mekanisme pergudangan dengan penimbunan barang sebagai usaha spekulatif untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

Dengan adanya pengaturan mengenai pergudangan, Pemerintah Kota Tegal memiliki landasan dalam pembinaan dan pengawasan atas pemakaian gudang sehingga upaya distribusi barang kebutuhan masyarakat dapat berlangsung lancar. Hal ini merupakan salah satu upaya mewujudkan iklim usaha yang sehat, tertib dan jujur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Pengenaan sanksi administrasi dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya agar tepat waktu.

Pasal 25 ayat (1) s/d : Cukup jelas.
Pasal 25 ayat (3)

Pasal 25 ayat (4) : Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan Wajib Retribusi belum melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, maka dikenakan sanksi administrasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini.

Pasal 26 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.
ayat (1)

Pasal 29 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran tersebut. Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa dirinya mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.
Contoh :
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pembayaran ;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 30 s/d Pasal 36 : Cukup jelas.